



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi pada instansi Pemerintah Kota Palopo dengan penyetaraan penjabat struktural eselon IV ke pejabat fungsional, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah sebagai berikut:

- a. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
- b. Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- a. Nilai TPP berdasarkan kelas jabatan setiap Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. Nilai TPP yang mengalami penyetaraan jabatan Struktural ke jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP tetap diberikan kepada PNS atau CPNS, bagi yang :

- a. melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan latihan;
- b. melaksanakan tugas khusus atau tugas diluar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat perintah tugas/keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. mengalami mutasi masuk disebabkan lulus seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan tersebut dihitung sejak melaksanakan tugas.
- d. sakit meliputi :
 - 1) sakit paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- 2) sakit dan menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Rumah Sakit paling lama 5 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - 3) izin paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan Izin dari Pimpinan Perangkat Daerah atau satu tingkat dibawahnya.
- e. PNS yang diberi masa persiapan pensiun tetap diberikan TPP selama masih menjalankan tugas.
 - f. PNS yang mengalami penyetaraan jabatan dari Struktural ke Fungsional diberikan TPP yang sama nilainya dengan Nilai TPP Jabatan struktural sebelumnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten III	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bidang Duk. Im/	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 7 April 2022
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 7 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZA DP

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 43**

**LAMPIRAN III.A PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

Nilai TPP yang mengalami penyetaraan jabatan Struktural ke jabatan Fungsional Tertentu.

No	JABATAN	KELAS	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.962.504.00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.950.501.00
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.950.501.00
4.	Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.710.439.00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.710.439.00
6.	Badan Pendapatan Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.710.439.00
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.710.439.00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.521.391.00
9.	Dinas Komunikasi dan Informasi		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.521.391.00
10.	Dinas Lingkungan Hidup		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.491.383.00
11.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.491.383.00
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
14.	Dinas Perhubungan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
15.	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
16.	Dinas Sosial		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
17.	Dinas Koperasi dan UKM		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.316.438.00

No	JABATAN	KELAS	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
19.	Sekretariat Dewan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
21.	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
22.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
23.	Dinas Pendidikan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
24.	Dinas Perikanan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
25.	Dinas Kesehatan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp, 1.316.438.00
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
27.	Dinas Pertanian		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
28.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
29.	Dinas Tenaga Kerja		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
30.	Dinas Kebudayaan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
31.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
32.	Dinas Persandian dan Statistik		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
33.	Dinas Kearsipan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
34.	Dinas Perdagangan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
35.	Dinas Transmigrasi		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
36.	Dinas Perpustakaan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00

No	JABATAN	KELAS	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
37.	Dinas Perindustrian		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00
38.	Dinas Ketahanan Pangan		
	Jabatan Fungsional tertentu Muda	9	Rp. 1.190.106.00

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten	
3 Kasag Hukum	
4 Sub Koordinator <i>Dok - Inv</i>	

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR